



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Setiyono**, Jenis kelamin: Laki-laki, NIK: 3318091010880004, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/10 Oktober 1988, Agama : Islam, Pekerjaan: Perangkat Desa, berkedudukan di Dk. Karang Bale Rt. 006, Rw. 002, Karangrejo Lor, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Malik Hakim, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum EDI PURNOMO & REKAN yang beralamat di Jalan Zebra Tengah No 82B Rt. 006 Rw. 005 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Topang Nurjaya**, NIK: 3209101209840006, Tempat tanggal Lahir: Cirebon/12 September 1984, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun 04, Rt. 004, Rw. 007 Kanci Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 15 September 2021 telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: 011/TJU/SPK/2021 antara Penggugat selaku pemilik UD. TUNGGAL JAYA dengan Tergugat selaku pemilik PT. TOPANG JAYA UTAMA;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat merupakan Direktur Perusahaan PT. TOPANG JAYA UTAMA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Limbah (Scrab) Hyundai Project PLTU 2;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Penggugat telah membayar dengan sistem DP Deposit menyusut sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak Tergugat dengan cara transfer ke nomor rekening BCA : 3040755330 atas nama Topang Jaya Utama PT;
3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan tanggal kontrak yang dimulai 15 September 2021 sampai dengan selesainya project;
4. Bahwa Penggugat dijanjikan oleh Tergugat akan diberi besi bekas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
5. Bahwa baru pada bulan Februari 2022 Tergugat mengirim barang besi bekas kepada Penggugat sebesar 1,5 Ton x 5.600 = Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa setelah bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirim barang besi bekas lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Maret 2023 melalu pesan whatsapp Penggugat menanyakan pengembalian dana deposit kepada Tergugat, namun demikian Tergugat hanya menjawab akan tanggung jawab serta bersedia mengembalikan deposit kepada Penggugat akan tetapi sampai dengan saat ini hal tersebut tidak terealisasi;
8. Bahwa Penggugat telah mencoba konfirmasi berkali kali kepada Tergugat namun tidak ada jawaban dan tanggapan yang pasti karena selalu menunda meminta mundur dengan alasan yang tidak jelas sehingga pada akhirnya Penggugat meminta Kuasa Hukumnya untuk dapat menindak lanjuti;
9. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim Surat Somasi Pertama kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya;
10. Bahwa atas adanya Somasi Pertama tersebut Tergugat pada tanggal 3 Mei 2023 menemui kuasa hukum Penggugat di Café Cold N Brew Semarang untuk membicarakan terkait pengembalian dana deposit milik Penggugat dan telah disepakati secara lisan oleh Tergugat akan dibayar di akhir bulan Juni 2023;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 Penggugat telah mengirim Surat Penegasan dan Jawaban Hasil Pertemuan dengan Tergugat terkait kepastian pengembalian dana deposit milik Penggugat;
12. Bahwa atas Somasi Pertama dan Surat Penegasan Hasil Pertemuan tersebut Tergugat menjawab melalui surat resmi secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2023 yang intinya berjanji akan mengembalikan uang yang sudah di deposit oleh Penggugat secara tunai dan seketika kepada Penggugat pada akhir Bulan Juli 2023 akan tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penggugat telah mengirim Somasi Ketiga / Somasi Terakhir kepada pihak Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya;
14. Bahwa atas Somasi Ketiga / Somasi Terakhir tersebut Tergugat berjanji lewat telepon maupun pesan chat whatsapp melalui kuasa hukum Penggugat dan akan membayar mengembalikan uang milik Penggugat secepatnya namun demikian Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya dan malah terkesan meremehkan sekaligus mempermainkan Penggugat dengan menyicil mengirim uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 Penggugat telah mengirim Surat Pernyataan Wanprestasi kepada pihak Tergugat dengan harapan pihak Tergugat memiliki iktikad baik untuk segera membayar lunas dan tidak menunda-nunda;
16. Bahwa Surat Pernyataan Wanprestasi tersebut Tergugat tidak menanggapi dan terkesan mengabaikan dan memilih untuk tidak segera membayar lunas sisa pengembalian yang semestinya dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk melunasi serta mengembalikan uang milik Penggugat maka Penggugat akhirnya harus mengajukan Gugatan kepada Tergugat;
18. Bahwa atas kejadian permasalahan tersebut klien kami mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) maupun kerugian immateriil yang tidak bisa hanya diukur dengan nominal uang namun apabila harus dinyatakan dalam rupiah maka kerugian immaterial yang Penggugat

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasakan dari bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2023 sekitar 18 bulan adalah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila dijumlahkan total kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat adalah senilai Rp. 261.600.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

19. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat yang selalu menunda-nunda pembayaran pengembalian uang deposit milik Penggugat dan tidak adanya kejelasan terkait dengan selesainya Proyek Limbah (Scrab) Hyundai Project PLTU 2 di PLTU 2 Kanci;

20. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah sebagai suatu perbuatan Wanprestasi;

21. Bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur di pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

22. Bahwa atas kejadian tersebut Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1239 KUH Perdata yaitu:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

23. Bahwa atas kejadian tersebut Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

24. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat sebesar Rp. Rp. 261.600.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

25. Bahwa oleh karenanya Tergugat wajib dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 261.600.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

26. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka perlu diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik Tergugat;

27. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun Upaya hukum lainnya.

Berdasarkan Pertimbangan dan Fakta Hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 011/TJU/SPK/2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 261.600.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun Upaya hukum lainnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (e-Summons) pertama yang dibuat oleh yang dibuat oleh Ewanto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 27 September 2023, dan tanggal 13 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, dan juga Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 26 September 2023, putusan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rianda

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniarsih Genuni, S.H., M.H, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat,  
Kuasa Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Penggandaan	: Rp21.000,00
4. Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp211.000,00

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)